

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah suatu ikatan bathin yang terjalin antar seorang perempuan dan laki laki, tujuannya untuk ibadah dan memperbanyak keturunan dengan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, semua orang dianjurkan untuk melaksanakannya karna ibadah. Pernikahan yang mulus bahagia dunia akhirat merupakan impian dan tujuan bagi semua orang yang akan menjalannya, namun tak semua mendapatkan itu tergantung bagaimana suami dan isteri yang mengelola rumah tangga tersebut. Ada yang menjalannya penuh warna canda tawa dan keharmonisan yang didapatkan, namun ada juga yang menjalannya penuh dengan konflik dalam rumah tangga nya karna ketidakcocokan.

Realitanya beberapa kasus dalam pernikahan tidak semuanya mulus, karna dalam pernikahan pasti banyak rintangan serta lika liku cobaan dalam setiap perjalanannya, sehingga membuat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga nya. Karna terkadang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu merupakan penyebab awal dari sebuah putusnya hubungan suami istri atau bisa disebut perceraian.

Pengertian cerai Talak berasal dari kata “iṭlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>1</sup> Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, yang memiliki arti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023), h.,192

dalam Islam juga sering kali kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.<sup>2</sup>

Dalam perceraian terbagi menjadi dua, ada cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri ke pengadilan, dan ada juga cerai talak yang diajukan laki-laki baik di luar pengadilan maupun proses pengadilan.<sup>3</sup>

Adapun hukum cerai menurut Islam asalnya makruh, karna perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah, sebagaimana Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu umar RA:

أَبْعَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>4</sup>

Hadits ini turut diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia mengatakannya shahih. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam *Tafsir Al Munir*, meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetap hal itu harus dihindari kecuali sudah mencapai kondisi alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tidak perubahan dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.<sup>5</sup> Akan tetapi dalam Islam pun menegaskan bahwasanya hukum perceraian harus ditilik dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, ed 1 cet 5 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.,35

<sup>3</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h.,43

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1964), h.,372

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmyah, Annalisa Yahanan *Hukum Perceraian*. (Jakarta : Sinar Grafika,2022), h.,22

dalam hubungan suami istri, karna hukum thalaq menyesuaikan kondisi hubungan tersebut, bisa *Wajib* jika perselisihan keduanya sudah tidak bisa dikondisikan kembali, dan bisa *Sunnah* jika suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya atau nafkahnya dengan cukup, atau pihak perempuan sudah tidak bisa menjaga kehormatannya, bahkan bisa Haram jika suami mentalaq istrinya dalam keadaan haidh, atau menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.<sup>6</sup>

Maka dari itu, pernikahan yang sudah tidak bisa diselamatkan seperti hal yang sudah tidak lazim di era perkembangan zaman seperti kekerasan dalam rumah tangga, atau sekiranya hubungan keduanya sudah tidak bisa mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang maslahat, karna jika dilanjutkan menimbulkan kemadharatan untuk kedua belah pihak, maka keadilan Allah SWT dibukakan-Nya jalan suatu jalan keluar dari segala kesukaran hamba-Nya yaitu pintu perceraian.

Pada sejarah zaman nabi cukup banyak yang melakukan perceraian karna kondisi yang tidak bisa di luruskan kembali dalam rumah tangga nya, seperti dalam cerita salah satu nabi yang masyhur yakni Nabi Ismail A.S yang memberikan cerai talak kepada istrinya yaitu Immarah binti Sa'ad bin Usamah bin Ukail al-Amaliqi karna perintah ayah nya yaitu Nabi Ibrahim A.S karna sang istri mengadu perihal kekurangan rumah tangga nya bersama Nabi Ismail.<sup>7</sup> Dalam sejarah tersebut memberikan umat islam pelajaran bahwasanya perceraian itu dibolehkan dan tidak diadakan pada era zaman sekarang saja, namun pada zaman para nabi pun cukup banyak yang melakukannya, jika memang ada suatu konflik yang sudah tidak bisa diselesaikan.

Namun cerai talak bagi suami itu cukup mudah untuk menjatuhkan kepada istri, karna dalam islam dengan 2 kalimat perceraian yang pertama kalimat *Sharikh* (Terang-terangan) yang sudah tidak ragu lagi seperti contoh “kotalak engkau” itu sudah mutlak menjatuhkan talak suami terhadap istri,

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. (Bandung : Sinar Baru, 1964), h.,372

<sup>7</sup> Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tuhfatul arus*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h.,24

walaupun tanpa niat, asalkan perkataannya itu bukan berupa hikayat. Dan yang kedua kalimat *Kinayah* (Sindiran) kalimat yang dikeluarkannya masih ragu atau ambigu, karna bisa diartikan perceraian atau yang lain seperti contoh “pulanglah engkau ke rumah keluargamu”, namun kalimat sindiran ini tergantung pada niatnya, jika tidak di niatkan untuk menjatuhkan talak, maka talak itu tidak jatuh, namun jika di niatkan untuk menjatuhkannya maka jatuhlah talak tersebut.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan zaman pasti banyak perubahan dalam penetapan hukum, hukum fikih klasik yang telah diuraikan diatas merupakan hukum yang masih banyak perdebatan di era masa kini yang banyak kemajuan dari sebelumnya, karna dengan perbedaannya zaman dan kondisi permasalahan yang semakin meningkat dengan secara bertahap, menjadikan di era masa kini menimbulkan beberapa pendapat yang mengharuskan perceraian melakukan proses pengadilan agama dan menghadapi hakim dengan konsep keadilan dengan tujuan menghindari dampak negatif kedepannya, dan sebagian pendapat itu bisa dikatakan sah dalam menjatuhkan talak dari suami kepada istri, hal tersebut menjadi hukum tertulis di indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUD pada pasal 39 (1) berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>9</sup>

Tak hanya dalam UUD saja namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) pasal 115 di sebutkan kembali bahwasanya di dalam pasal tersebut mengarahkan kepada masyarakat proses penceraian itu harus dilakukan di pengadilan setelah hakim berupaya untuk mendamaikan pasangan tersebut, namun jika upaya tersebut tidak berhasil, maka perceraian telah menjadi solusi dalam permasalahan tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h.,373

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya

Penetapan hukum tersebut selaras dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa:35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya; “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Seungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>10</sup>

Dalam ayat itu pun dijelaskan bahwasanya jika terjadi perselisihan maka harus ada penengah terlebih dahulu untuk mendamaikan keduanya tersebut, namun jika gagal, dalam islam pun memperbolehkan perceraian itu terjadi. Dan ini pun dijelaskan kembali dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya; “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.”<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya ayat Al-Quran tersebut selaras dengan undang-undang yang ditetapkan di Indonesia, dan ini cukup menggambarkan bahwasanya hukum formal dengan hukum Islam tidak bertolak belakang karena itu demi kemaslahatan umat.

Dalam kedua penetapan hukum tersebut, antara sah dan tidak sahnya melaksanakan perceraian di luar pengadilan membuat Fatwa Majelis Ulama Indonesia ikut andil mengeluarkan pendapat permasalahan status hukum cerai talak ini, Lembaga Fatwa Majelis Ulama adalah rujukan umat Islam yang menjadi jawaban - jawaban dari pertanyaan masyarakat muslim yang ada di

<sup>10</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35> diakses pada tanggal 23 oktober 2023

<sup>11</sup> <https://tafsirweb.com/1662-surat-an-nisa-ayat-130.html> diakses pada tanggal 23 oktober 2023

Indonesia, lembaga ini didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Juli tahun 1975 Miladiyah adalah rahmat Allah SWT. rujukannya menggunakan Al-quran, Hadist, Ijma dan Qiyas.<sup>12</sup> Dan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dalam sidang komisi *masail fiqhiyah mu'ashirah* (masalah fiqih kontemporer) memberi putusan hukum cerai talak di luar pengadilan dengan ketetapan hukum nya sah jika sesuai dengan ketentuan fiqih, dan jadi haram jika memadharatkan keduanya.<sup>13</sup>

Dan sebagian ulama MUI ada berpendapat bahwa melakukan cerai talak di luar pengadilan tersebut merupakan hak progresif suami terhadap istri, dengan sesuai dengan syariat, namun dapat di garis bawahi bukan berarti suami di beri kebebasan dan dapat sewenang wenang memberi talak kepada istri, tetapi lebih menekankan dilakukan dengan cara sesuai ketentuan syariat, dan sesuai dengan hak hak istri yang di ceraikan dan hak hak anak.<sup>14</sup>

Para ulama MUI mengatakan bahwasanya dalam prakteknya Alquran tidak merincikan penetapan hukum talak yang sebenarnya, sehingga menimbulkan perbedaaan pendapat soal sah atau tidak nya cerai talak ini, dalam pendapat ulama pun ada yang mengatakan bahwa cerai talak harus disaksikan oleh pengadilan agama karna melihat banyak sisi negative dan resiko yang diambil kedua belah pihak terutama kepada perempuan seperti permasalahan masa iddah dll. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa talak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karna hukum mutlak suami terhadap isteri. Dan hukum cerai talak ini karna merupakan permasalahan yang lazim dikalangan masyarakat, yang membuat ormas yang cukup masyhur di kalangan masyarakat mengikut serta memiliki fatwa yang cukup kontra dengan fatwa MUI, yaitu ormas Muhammadiyah.

---

<sup>12</sup> M. Atho Mudzar (2012), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri.

<sup>13</sup> Penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012

<sup>14</sup> Dedi Supriyadi. *Fiqih Perbandingan Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia 2011), h., 244

Muhammadiyah adalah ormas yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi gerakan Islam yang cukup banyak pengikutnya di kalangan masyarakat dan cukup menjadi pusat jawaban dari pertanyaan masyarakat sebagai pengikutnya, rujukan utama Fatwa Muhammadiyah ini yaitu Al-Quran dan Hadits.

Fatwa muhammadiyah dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah ini mengeluarkan fatwa tentang cerai talak di luar pengadilan yang di sidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M menetapkan bahwasanya Hukum cerai talak di luar pengadilan itu tidak sah hukumnya,<sup>15</sup> Muhammadiyah berpendapat hukum cerai talak di luar pengadilan ini tidak sah karna tidak adanya kemaslahatan dan cukup merugikan dari beberapa pihak, khususnya perempuan, Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, fatwa tarjih ini mengharuskan perceraian harus diproses melalui pengadilan.<sup>16</sup> Fatwa ini mengeluarkan fatwanya dengan dalil yang pasti, dan ditinjau dari perubahan hukum dan perkembangan zaman sesuai ketentuan kaidah fiqih, dan fatwa ini menetapkan cerai talak ini kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan.

Maka dari pro kontra pendapat tersebut penulis tertarik meneliti metodologis pemikiran perbandingan fatwa tersebut, dari metode istinbath yang di lakukan keduanya, dan rujukan paling lengkap yang diambil dari keduanya yang menjadi kuat sebagai rujukan yang dipakai di kalangan masyarakat kedepannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum cerai talak di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah?

---

<sup>15</sup> Penjelasan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah (2007) : *Perceraian Di luar Sidang Pengadilan*

<sup>16</sup> *Ibid*

2. Bagaimana metode istinbath fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang cerai talak di luar pengadilan?
3. Bagaimana perbandingan metodologis pemikiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum cerai talak di luar pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum cerai talak di luar pengadilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui metode istinbath fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum cerai talak di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui perbandingan metodologis pemikiran fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum cerai talak di luar pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Akademis
  - a) Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang fikih terutama dalam cerai talak di luar pengadilan bagi masyarakat luas.
  - b) Sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat diperluas pengkajiannya mengingat hukum itu dinamis mengikuti zaman.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas mengenai cerai talak terutama dalam proses di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.



b) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu yang dimiliki peneliti dapat bermanfaat juga diharapkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. penelitian ini juga bermanfaat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

c) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang akademik, khususnya bagi mahasiswa yang akan meneliti penelitian sejenis terutama dibidang fikih.

## E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu hukum cerai talak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Studi tentang hukum perceraian talak di luar pengadilan ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti melakukan penelitian dengan metode perbandingan, untuk lebih jelas lagi mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi diantara beberapa pendapat yang ditelitinya.

*Pertama*, Skripsi oleh Soleh Hasan Wahid yang berjudul “*Talak Di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”<sup>17</sup> penelitian ini berfokus studi komperatif antara hukum Islam dan hukum positif pada persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menganalisis perbandingan hukum perceraian talak di luar pengadilan, namun yang membedakan adalah objek studi komparatif yang dikaji.

*Kedua*, Skripsi oleh Ilham Hidayat yang berjudul “*Permasalahan Talak Hukum Tentang Talak Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan Dengan Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV*”

---

<sup>17</sup> Soleh Hasan Wahid (2021), *Talak Di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi Intitut Islam Ponogoro

*Tahun 2012*<sup>18</sup> Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penyusun yang diteliti adalah keduanya sama-sama membahas tentang cerai talak menggunakan fatwa MUI, dan perbedaannya dengan penulis adalah dalam penelitian ini menggunakan perbandingan yang kongkrit.

*Ketiga*, Skripsi oleh Wadud Nafli yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian Di luar Pengadilan*”<sup>19</sup> persamaan penelitian dari keduanya tersebut adalah sama-sama menganalisis hukum cerai talak di luar pengadilan namun perbedaan dari kedua tersebut yakni objek kajian yang diteliti.

Penelitian dari sebelumnya yang dicantumkan di atas lebih merujuk kepada pembahasan inti cerai talak di luar pengadilan tersebut, maka cukup ada beberapa yang berbeda dengan penelitian penulis, dari perspektif perbandingan, metode penelitian dan deskriptif penulisan.

## **F. Kerangka Teori**

Perceraian sesuatu yang dihindari banyak orang, namun banyak juga menjadi solusi yang solutif di dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa dikondisikan. Hukum cerai dalam Islam itu makruh hukumnya, dan ucapan talak suami terhadap istri adalah muthlaq hukumnya. Namun dalam menjatuhkan talak suami terhadap istri ini hukumnya menjadi perdebatan dari beberapa fatwa yang ada di Indonesia, antara sah dan tidaknya talak di luar Pengadilan agama.

Dalam fatwa MUI menyatakan sah melakukan cerai talak di luar pengadilan karena itu sudah menjadi ketentuan fiqih dan rukun talak, jika secara ketentuan syar’i dalam menjatuhkannya itu jatuh talaknya, dan jika tidak sesuai ketentuan syar’i maka tidak jatuh talaknya. Dalam diskusi

<sup>18</sup> Ilham Hidayat (2019), *Permasalahan Talak Hukum Tentang Talak Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan Dengan Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>19</sup> Wadud Nafli (2018), *Analisis masalah Terhadap Dosen Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Universitas Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian Di luar Pengadilan*. Skripsi Universitas Sunan Ampel

penetapan nya fatwa MUI beranggapan bahwasanya peran pengadilan hanya melegitimasi perceraian tersebut, dan dalam perceraian nya pun tidak diwajibkan saksi, tetapi dianjurkan untuk adanya saksi.

Dan dalam pandangan fatwa majlis tarjih muhammadiyah ini pendapat ini menghukumi tidak sah melakukan cerai talak di luar pengadilan, tetapi bukan berarti menentang hukum syariat islam yang sembarangan menetapkan hukum, namun fatwa majlis tarjih muhammadiyah menggunakan teori perubahan hukum dan perubahan zaman, karna jika cerai talak di luar pengadilan masih sah hukumnya, dan masih menjadi ketertiban masyarakat sebagai rujukan hukum itu tidak menimbulkan kemaslahatan dan banyak merugikan hak hak perempuan dan tidak ada ketentuan hak kepada anak. Dalam pendapat ini terjadinya perubahan hukum dari fikih klasik, dan ini dihukumi sah karna sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Artinya: “Perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat”  
[Qawaid al-Fiqh, hlm. 113].

Di pertegas oleh Ibnu al-Qayyim menyatakan yang artinya:

“Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”<sup>20</sup>

Keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan penetapan ditinjau dalam teori *ikhtilaf* ulama, karna adanya perbedaan tetapi masing masing memiliki rujukan yang kuat untuk masing masing di gunakan di kalangan masyarakat.

Dan dalam pandangan konsep teori Maqashidu Syariah diperoleh kesimpulan bahwa suatu perceraian termasuk cerai talak baru diakui keabsahannya jika telah melalui proses persidangan di pengadilan, pengadilan tidak bertugas untuk melegalkan atau meresmikan talak yang telah diucapkan suami diluar pengadilan, sehingga talak yang diucapkan oleh

<sup>20</sup> Ibnu Qayyim Abdu Salam Ibrahim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, h., 3, Penerjemah Asep Saefullah FM, *I'lam al-Muwaqqin panduan hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

suami diluar pengadilan tidak diakui sama sekali. Pemerintah dalam menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan telah sejalan dengan maqashid asy-syariah. Aplikasi dari konsep maqashid asy-syariah ini dapat dilihat pada tujuan yang diinginkan oleh pemerintah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan yang mana hal tersebut telah memenuhi lima unsur pokok (ad-dhoruriyat al-khamsah), yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aqli* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta).<sup>21</sup>

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dua organisasi keislaman yaitu menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, menjadikan landasan penulis dalam mengkaji hukum cerai talak di luar pengadilan yang masih marak terjadi di setiap daerah khusus nya daerah yang masih pedalaman yang marak buta hukum. Adapun, pendapat ulama tersebut terbagi kepada dua kelompok yaitu, ada ulama yang mengatakan bahwa talak yang terjadi di luar PA itu sah dengan alasan bahwa fikih telah mengatur ketentuan talak itu dapat terjadi di mana dan kapan saja. Hukum positif hanya melengkapi saja tidak bisa menjadi dasar jatuhnya talak. Sementara ulama yang mengatakan bahwa talak itu sah jika terjadi di Pengadilan dengan alasan bahwa mashlahah yang akan diterima oleh suami istri yang akan melakukan perceraian.

Jika dilihat dari beberapa teori yang di paparkan diatas, di tinjau dalam teori kaidah ushul fiqh *Maslahah Mursalah* keduanya sama sama menjunjung kemaslahatan yang mendatangkan kemanfaatan tanpa ada nya ketergantungan pada ayat nash yang tidak ada penyebutan ayat yang kongkrit dalam penjelasan cerai talak di luar pengadilan yang terdapat keselarasan dengan maqashidu syariah. hukum cerai talak dalam proses PA lebih memberikan maslahat, karna hakikat nya walaupun beberapa pendapat ulama fikih yang memperbolehkan dan menghukumi sah cerai talak di luar pengadilan, itu banyak resiko dan dapat merugikan beberapa pihak, dan talak

---

<sup>21</sup> Wifdatul 'ulya (2018), *Skripsi "Tinjauan Maqashidu Syari'ah Terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang pengadilan"*

yang dilakukan di luar pengadilan termasuk ikatan perkawinan antara suami-istri yang belum putus secara hukum, dan masih tercatat di negara sebagai suami istri yang sah.

